



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/517 /IX/2019/Tipidkor

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan, inventarisir dan telaah pengaduan masyarakat pada Dittipidkor Bareskrim Polri, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : Surat Perintah Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Nomor : Sprin/03/II/2016/Tipidkor tanggal 2 Januari 2016 tentang pendataan, menginventarisir data pengaduan masyarakat pada Dittipidkor Bareskrim Polri.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP, JABATAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI

Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari, ditunjukan untuk melaksanakan pendataan, inventarisir, pendistribusian dan menelaah pengaduan masyarakat pada Dittipidkor Bareskrim Polri;
2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur tindak pidana korupsi Bareskrim Polri pada kesempatan pertama;
3. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab;
4. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Selesai :

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 10 September 2019

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Drs. DJOKO POERWANTO
BRIGADIR JENDERAL POLISI



DAFTAR NAMA PERSONEL PENERIMA PENGADUAN MASYARAKAT

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN	KET
1	FEBRIYANTO	BRIGADIR/87020142	BANIT 5 SUBDIT 2	
2	RESYA SUKMARA KAYAT, S.H.	BRIPTU/91050366	BANIT 1 SUBDIT 1	
3	BAGUS ARIO YUNANTO, S.T.	BRIPTU/90040442	BANIT 4 SUBDIT 4	
4	YOGI SURYO PRATOMO, S.H.	BRIPTU/92081018	BANIT 2 SUBDIT 3	
5	I NYOMAN DARMIKA, S.H.	BRIPKA/86071271	BANIT 5 SUBDIT 5	

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 10 September 2019
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



Drs. DJOKO POERWANTO
BRIGADIR JENDERAL POLISI